

BAB V

**ANALISIS KOMPARATIF JUAL BELI OBAT SETELAN
MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**A. Persamaan Hukum Jual Beli Obat Setelan Menurut Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan
Hukum Ekonomi Syariah**

Setiap peraturan yang ada di muka bumi ini baik itu berasal dari Allah Swt atau hasil buatan manusia pasti memiliki tujuan yang saling berkaitan. Peraturan dibuat bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia ketika hidup di dunia, baik itu untuk mencapai kesejahteraan atau ketentraman hidup. Setiap manusia yang hidup di dunia harus patuh dan taat dengan aturan yang ada agar tidak terjadi *mafsadah* atau kerusakan di muka bumi.

Seperti halnya peraturan yang terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Hukum Ekonomi Syariah pada hakikatnya memiliki kesamaan tujuan, yaitu sama-sama bertujuan melindungi umat manusia dari transaksi atau jual beli yang dilarang agama. Berdasarkan analisis penulis, Undang-undang kesehatan

Nomor 36 Tahun 2009 ini melarang adanya jual beli obat setelan dengan pertimbangan *pertama*, bahwa obat setelan yang dijual di toko-toko kecil disekitar warga tidak memenuhi standar kelayakan obat sehingga obat tidak layak untuk diedarkan. *Kedua*, obat setelan yang diedarkan di Apotek telah memenuhi standar kelayakan obat namun menurut peraturan pemerintah, Apotek tidak memiliki ijin untuk meracik dan mengedarkan obat kembali, sehingga dilarang pula peredarannya. Atas pertimbangan kedua hal tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli obat setelan dilarang peredarannya oleh Pemerintah.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah juga melarang adanya jual beli obat setelan yang terjadi di toko-toko kecil dimana obat setelan dijualbelikan tanpa adanya informasi yang jelas pada kemasannya dan tidak memiliki ijin edar sehingga bisa jadi kandungan dalam obat berbahaya bagi kesehatan yang mengkonsumsi, sehingga ada unsure gharar atau ketidakjelasan mengenai kandungan obat yang ada didalamnya.

Jadi baik Hukum Kesehatan dan Hukum Ekonomi Syariah sama-sama melarang adanya peredaran atau jual beli obat setelan. Istilah jual beli obat setelan memang istilah baru di lingkungan masyarakat yang muncul karena perubahan sosial yang ada di masyarakat, sehingga pada dasarnya hukum dari jual beli ini belum diatur dalam masalah muamalah. Namun dalam bidang muamalah yang terpenting adalah suatu kegiatan muamalah mengandung nilai-nilai positif dan terhindar dari nilai-nilai negatif sehingga tercapailah kemaslahatan bagi umat manusia. Kemaslahatan umat ini

tentunya menjadi tolak ukur Pemerintah ketika akan membuat dan mengesahkan Undang-undang yang akan diterapkan terhadap warga negaranya.

Pada dasarnya baik secara Hukum Kesehatan ataupun Hukum Islam setiap orang memiliki kebebasan untuk mengelola, memproduksi atau bahkan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dan mengembangkan keahliannya dalam bidang medis dengan syarat tidak keluar dari Syariat Islam. Namun tidak semua manusia memanfaatkan kesempatan yang ada untuk berbuat sesuatu hal yang baik. Hanya karena untuk memperoleh keuntungan kadang pelaku usaha atau produsen memanfaatkan kekurangan masyarakat atau konsumen untuk menjual obat-obatan yang tidak memenuhi standar kelayakan obat sebagaimana mestinya.

Ketidakjujuran dari produsen obat inilah yang kemudian meresahkan warga, sehingga perlu adanya tindakan tegas dari Pemerintah. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan diharapkan mampu menjadi pedoman bagi pelaku usaha atau produsen obat dan diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi para konsumen obat. Lemahnya pengetahuan warga sebagai seorang konsumen obat yang kadang menjadi sasaran para pelaku usaha nakal untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

Praktek jual beli obat setelan yang banyak terjadi di masyarakat khususnya warga desa ini yang membuktikan bahwa masih rendahnya cara berpikir masyarakat desa akan kesehatan. Kebanyakan masyarakat tidak

terlalu memperdulikan bahaya apa yang terkandung didalam obat setelan yang mereka konsumsi. Harga ekonomis yang sesuai dengan ekonomi masyarakat inilah yang menjadikan obat setelan menjadi daya tarik warga untuk membeli dan mengkonsumsinya.

Peran Pemerintah sebagai pihak yang berwenang dalam pemberantasan jual beli obat setelan sangat penting, selain itu masyarakat pun juga harus ikut serta dan harus mampu merubah cara berpikirnya agar tercapai kemaslahatan sebagaimana tujuan dari Syariat Islam. Maka dari itu berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Hukum Ekonomi Syariah melarang adanya jual beli obat setelan.

B. Perbedaan Hukum Jual Beli Obat Setelan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Hukum Ekonomi Syariah

Hukum jual beli obat setelan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Hukum Ekonomi Syariah memiliki beberapa perbedaan dalam menganalisis jual beli obat setelan, diantaranya:

Pertama, Jika dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan secara keseluruhan melarang adanya jual beli obat setelan dalam bentuk apapun, sedangkan dalam Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan hasil analisis peneliti, hukum jual beli obat setelan sah

apabila obat tersebut dijual oleh pihak yang paham dengan kandungan sediaan farmasi seperti Dokter.

Kedua, terletak pada dasar hukumnya yaitu, Undang- undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan merupakan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang di buat oleh pihak berwenang dan berlaku bagi Warga Negara Indonesia. Undang-undang ini mengadopsi Undang-undang Belanda dan telah mengalami beberapa kali revisi sejak disahkannya pertama kali, dikarenakan banyak aturan yang sudah tidak relevan dengan keadaan dan kondisi Warga Negara Indonesia.

Undang-undang Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Itu artinya kesehatan setiap warga negara sangat penting dan menjadi tujuan utama.

Sedangkan dasar hukum untuk Hukum Ekonomi Syariah bersumber dari nash-nash yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunah serta hasil Ijtihad para ulama'. Berbeda dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia, Hukum Ekonomi Syariah hanya berlaku bagi Warga Negara yang beragama Islam. Walaupun kegiatan dalam berekonomi atau bermuamalah telah mengalami banyak perubahan diakibatkan perubahan sosial dalam diri masyarakat tetap saja Al-Qur'an

dan As-Sunnah mampu menjawab berbagai masalah yang tengah dihadapi masyarakat, itu artinya bahwa Hukum Islam sangat elastis dan fleksibel. Meskipun jual beli obat setelan merupakan jenis transaksi baru dalam dunia bermuamalah namun Al-Qur'an dan As-sunnah tetap menjadi pedoman dalam menentukan apakah transaksi itu dibolehkan atau tidak dibolehkan.

Ketiga, terdapat pada ruang lingkup pembahasan jika dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan membahas secara khusus tentang kesehatan, maka dalam Hukum Ekonomi Syariah tidak menjelaskan mengenai kesehatan dan sediaan farmasi sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Karena Hukum Ekonomi Syariah hanya membahas seputar hukum dalam bermuamalah. Sedangkan pengertian tentang kesehatan dan upaya memperoleh obat bagi orang sakit dibahas dan jelaskan dalam Hukum Islam dan Fiqih Kesehatan.

Keempat, mengenai sanksi bagi pengedar obat setelan tanpa ijin edar baik itu produsen atau pelaku usaha. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sanksi yang dikenakan bagi pelanggar adalah berupa pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dengan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu) untuk pelanggar pasal 196 dan 15 (lima belas) tahun dengan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk pelanggar pasal 197. Walaupun pemerintah memberikan sanksi yang berat bagi pengedar namun masih saja ada produsen yang berani melanggar.

Sedangkan dalam Hukum Ekonomi Syariah masalah sanksi bagi pengedar obat setelan tidak diyatakan secara tegas namun jika seorang telah melakukan transaksi yang merugikan konsumen dan telah melanggar hukum maka akan dikembalikan kepada hukum positif yang berlaku. Dalam Hukum Islam berisi tentang larangan dan perintah yang sesuai dengan Syariat Islam. Adapun untuk masalah sanksi pastinya setiap yang melanggar Syariat Islam maka akan bertanggungjawab baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Muddasir (74) ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”¹.

Dari ayat tersebut berarti menjelaskan bagi siapapun orang yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak baik dimuka bumi ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan akan mendapatkan balasan kelak di hari akhir. Dikarenakan sanksi dalam Hukum Ekonomi Syariah tidak langsung dirasakan oleh produsen yang curang, dan mungkin akan dirasakan nanti ketika di akhirat. Untuk itulah perlu adanya hukum positif yang mengatur tentang sanksi bagi pengedar obat setelan. Baik itu untuk produsen obat setelan atau bagi pelaku usaha.

¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an...*, hal. 625